

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang terdapat didalam penelitian ini penulis bertitik tolak pada hasil observasi, angket dan dokumentasi. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara berperan dalam mewujudkan kemerdekaan pers di Sumatera Utara. Hal ini dibuktikan dengan beberapa fakta dan temuan yaitu sebagai berikut:

1. Wartawan yang menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia memahami adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pemahaman akan Undang-Undang tersebut didapat dari pelatihan, seminar yang secara rutin dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sangat membantu Persatuan Wartawan Indonesia dalam mewujudkan kemerdekaan pers. Kebebasan pers lebih terjamin sejak disahkannya Undang-Undang tersebut. Tidak terdapat lagi pembredelan terhadap media, maupun tidak mensyaratkan adanya SIUPP untuk penerbitan pers yang membutuhkan biaya besar..
3. Wartawan yang profesional ditandai dengan adanya kartu identitas. Wartawan yang memiliki kartu identitas terlebih dahulu mengikuti ujian

yang dilaksanakan Persatuan Wartawan Indonesia dan wartawan yang dinyatakan luluslah yang berhak untuk memiliki kartu tersebut.

4. Masyarakat merasakan dampak positif dari upaya Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara dalam mewujudkan kemerdekaan pers. Dampak positif dari mewujudkan kemerdekaan pers oleh Persatuan Wartawan Indonesia misalnya masyarakat mendapatkan **berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.** Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi, Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara, Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain. disamping itu, masyarakat juga memiliki hak jawab apabila kejadian atau berita yang dihasilkan tidak benar.

## **B. Saran**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sudah perlu untuk direvisi karena harus sesuai dengan perkembangan jaman.
2. Perlu diperketat lagi mengenai ijin penerbitan perusahaan pers. Hal ini dikarenakan banyak perusahaan pers yang hanya meraup keuntungan saja tanpa mementingkan kepentingan masyarakat umum salah satu contohnya adalah banyak media cetak maupun elektronik yang memamerkan hal-hal yang berbau pornografi dan porno aksi demi mendulang keuntungan semata.

3. Perlu diberikan sanksi denda dan pidana yang tegas kepada wartawan gadungan agar memberikan efek jera. Sebab banyak dijumpai wartawan tersebut di Sumatera Utara bahkan memiliki identitas palsu. Sehingga *stigma* (pandangan) negatif terhadap wartawan tidak dijumpai lagi.
4. Pemerintah perlu memberikan respon yang lebih baik lagi agar kemerdekaan pers terwujud dengan baik seperti memberikan segala informasi seluas-luasnya kepada masyarakat tanpa adanya hal-hal yang ditutupi ataupun disembunyikan.

THE  
*Character Building*  
UNIVERSITY